



BUPATI NATUNA

**PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 32 TAHUN 2012**

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PENCAPAIAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, maka Pemerintah Kabupaten Natuna perlu menetapkan Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, dan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka.	
KABAG. HUKUM	

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Bupati adalah Bupati Natuna.
3. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah.
4. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka.	
KABAG. HUKUM	

5. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
6. Urusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada Daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, serta ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan konvensi internasional.
7. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.
8. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
9. Indikator SPM adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, dapat berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan dasar.
10. Kemampuan dan potensi daerah adalah kondisi keuangan Daerah dan sumber daya yang dimiliki daerah untuk menyelenggarakan urusan wajib pemerintahan daerah dan dalam rangka pembelanjaan untuk membiayai penerapan SPM.
11. Rencana Pencapaian SPM adalah target pencapaian SPM yang dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah yang dijabarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), RKPD, Renstra-SKPD, dan Renja-SKPD untuk digunakan sebagai dasar perhitungan kebutuhan biaya dalam penyelenggaraan pelayanan dasar.
12. Analisis Kemampuan dan potensi daerah adalah pengolahan terhadap data dan informasi menyangkut kapasitas dan sumber daya yang dimiliki Daerah.
13. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
14. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup rencana pencapaian SPM, meliputi:

- a. batas waktu Pencapaian SPM secara Nasional dan Jangka Waktu Pencapaian SPM di Daerah;
- b. pengintegrasian rencana pencapaian SPM dalam dokumen perencanaan dan penganggaran;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASSISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka.	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

- c. mekanisme pembelanjaan penerapan SPM; dan
- d. sistem penyampaian informasi rencana dan realisasi pencapaian target tahunan Standar Pelayanan Minimal kepada masyarakat.

BAB III RENCANA PENCAPAIAN SPM

Pasal 3

- (1) Rencana pencapaian SPM di daerah mengacu pada batas waktu pencapaian SPM secara Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam menentukan rencana pencapaian dan penerapan SPM mempertimbangkan:
 - a. kondisi awal tingkat pencapaian pelayanan dasar;
 - b. target pelayanan dasar yang akan dicapai; dan
 - c. kemampuan, potensi, kondisi, karakteristik, prioritas daerah dan komitmen nasional.
- (3) Rencana pencapaian SPM di daerah mengacu pada batas waktu pencapaian SPM dengan memperhatikan analisis kemampuan dan potensi daerah sebagaimana disebutkan dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (4) Rencana pencapaian dan penerapan SPM di daerah dilaksanakan secara bertahap berdasarkan pada analisis kemampuan dan potensi daerah.
- (5) Jangka waktu dan Rencana Pencapaian SPM yang ditetapkan oleh Daerah digunakan untuk mengukur kepastian penyelenggaraan urusan wajib Daerah yang berbasis pada pelayanan dasar dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Untuk menentukan gambaran kondisi awal rencana pencapaian dan penerapan SPM, Pemerintah Kabupaten Natuna wajib menyusun, mengkaji dan menganalisis database profil pelayanan dasar.
- (2) Faktor kemampuan dan potensi daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf c meliputi kepegawaian, kelembagaan, kebijakan, sarana dan prasarana, keuangan, sumber daya alam dan partisipasi swasta/masyarakat.
- (3) Faktor kemampuan dan potensi daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) digunakan untuk menganalisis:
 - a. penentuan status awal yang terkini dari pencapaian pelayanan dasar di Daerah;
 - b. perbandingan antara status awal dengan target pencapaian dan batas waktu pencapaian SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - c. perhitungan pembiayaan atas target pencapaian SPM, analisis standar belanja kegiatan berkaitan SPM, dan satuan harga kegiatan; dan
 - d. perkiraan kemampuan keuangan dan pendekatan penyediaan pelayanan dasar yang memaksimalkan sumber daya daerah.
- (4) Perkiraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (d), perlu mempertimbangkan:
 - a. pengalihan kemampuan keuangan, personil dan kelembagaan pemerintah Kabupaten Natuna dan unit kerja teknis, dari kegiatan yang tidak prioritas kepada kegiatan yang prioritas berkaitan dengan SPM;
 - b. efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan di semua unit kerja/SKPD dalam target pencapaian dan penerapan SPM yang lebih tinggi; dan
 - c. inovasi dalam pengaturan penyediaan pelayanan untuk menjangkau masyarakat luas dan mutu yang lebih baik.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka.	
KABAG. HUKUM	

- (5) Analisis Kemampuan dan Potensi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Analisis Kemampuan dan Potensi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), digunakan untuk menyusun skala prioritas program dan kegiatan terkait rencana pencapaian dan penerapan SPM.
- (2) Mekanisme penyusunan skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAB IV JANGKA WAKTU DAN TARGET PENCAPAIAN SPM DAERAH

Pasal 6

- (1) Batas Waktu Pencapaian SPM menjadi batas waktu maksimal dari jangka waktu rencana pencapaian dalam penerapan SPM di Kabupaten Natuna.
- (2) Kabupaten dapat menetapkan rencana pencapaian dan penerapan SPM lebih cepat dari batas waktu yang ditetapkan oleh Menteri/Kepala LPND sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki Kabupaten Natuna.
- (3) Rencana pencapaian dan penerapan SPM dalam batas waktu tertentu dijabarkan menjadi target tahunan pencapaian dan penerapan SPM.
- (4) Target tahunan pencapaian dan penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dituangkan dalam Renja SKPD, RKPD, KUA, PPA, RKA-SKPD dan DPA-SKPD.
- (5) Penyusunan target tahunan pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB V PENGINTEGRASIAN RENCANA PENCAPAIAN SPM DALAM DOKUMEN PERENCANAAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kabupaten Natuna menyusun rencana pencapaian SPM yang dituangkan dalam RPJMD dan dijabarkan dalam target tahunan pencapaian SPM.
- (2) Rencana pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menjadi salah satu faktor dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafond Anggaran (PPA).

Pasal 8

- (1) RPJMD yang memuat rencana pencapaian SPM menjadi pedoman penyusunan Renstra SKPD, Renja SKPD, RKPD, KUA dan PPA.

(2) Program dan kegiatan dalam dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mempertimbangkan rencana pencapaian SPM bagi urusan wajib pemerintahan yang berbasis pada pelayanan dasar.

(3) Pengintegrasian rencana pencapaian SPM kedalam RPJMD sebagaimana

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

- dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi lampiran yang tidak terpisah dari RPJMD.
- (4) Pengintegrasian rencana pencapaian SPM kedalam RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan format sebagaimana disebutkan dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Rencana tahunan pencapaian SPM yang dituangkan dalam Rencana Kerja SKPD disusun berdasarkan Renstra SKPD, yang selanjutnya dibahas dalam forum Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan untuk dianggarkan dalam satu tahun anggaran dalam RKPD.

Pasal 10

- (1) Rencana pencapaian dan penerapan SPM merupakan tolok ukur tingkat prestasi kerja pelayanan dasar pada urusan wajib Pemerintahan Kabupaten Natuna.
- (2) Tolok ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu elemen dalam penjabaran visi, misi, dan program prioritas Kepala Daerah.
- (3) Tolok ukur tingkat prestasi kerja pelayanan dasar dalam pencapaian dan penerapan SPM dimuat dalam program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah.
- (4) Program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disusun berdasarkan pembagian urusan pemerintahan dan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

BAB VI MEKANISME PEMBELANJAAN PENERAPAN SPM

Pasal 11

Nota kesepakatan tentang KUA dan PPA yang disepakati bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD wajib memuat target pencapaian dan penerapan SPM.

Pasal 12

Nota kesepakatan tentang KUA dan PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menjadi dasar penyusunan RKA-SKPD dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran tahunan berdasarkan tingkat prestasi kerja yang mengacu pada rencana pencapaian dan penerapan SPM.

Pasal 13

- (1) Penyusunan RKA-SKPD program dan kegiatan yang terkait dengan pencapaian SPM mengacu pada indikator kinerja, capaian atau target kinerja, analisis standar belanja, dan satuan harga.
- (2) RKA-SKPD yang disahkan oleh kepala SKPD menggambarkan secara rinci dan jelas program dan kegiatan dalam rangka pencapaian dan penerapan SPM.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

BAB VII
PERENCANAAN DAN PEMBELANJAAN PENCAPAIAN SPM LINTAS DAERAH

Pasal 14

- (1) Pengelolaan pelayanan dasar dan rencana pencapaian dan penerapan SPM yang bersifat lintas daerah perlu disepakati bersama antar daerah dan dijadikan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran kebutuhan masing-masing daerah.
- (2) Pengelolaan pelayanan dasar dan rencana pencapaian dan penerapan SPM yang bersifat lintas urusan perlu disepakati bersama antar SKPD terkait.
- (3) Dalam rangka mencapai kesepakatan terkait pengelolaan dan perencanaan pencapaian dan penerapan SPM lintas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diatur dengan kerjasama antar daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengelolaan pelayanan dasar secara bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip keadilan, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 15

- (1) Pendanaan yang berkaitan dengan rencana pencapaian dan penerapan SPM yang merupakan tugas dan fungsi pemerintah dibebankan pada APBD.
- (2) Pendanaan yang berkaitan dengan rencana pencapaian dan penerapan SPM yang merupakan tugas dan fungsi pemerintah Kabupaten Natuna dibebankan pada APBD.

BAB IX
PENYAMPAIAN INFORMASI PENCAPAIAN SPM KEPADA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Rencana pencapaian target tahunan SPM dan realisasinya merupakan bagian dari LPPD, LKPJ, dan ILPPD.
- (2) Rencana pencapaian target tahunan SPM dan realisasinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan kepada masyarakat.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pembinaan dan pengawasan umum atas penerapan dan pencapaian SPM pemerintah Kabupaten secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pembinaan dan pengawasan dan penerapan SPM pemerintahan daerah kabupaten dikoordinasikan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	
KABAG HUKUM	

BAB XI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Monitoring dan evaluasi umum terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM Kabupaten Natuna, dilakukan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, dilakukan oleh Tim Konsultasi Penyusunan SPM.
- (2) Tim Konsultasi Penyusunan SPM menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi umum kinerja penerapan dan pencapaian SPM Kabupaten Natuna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Tim Konsultasi Penyusunan melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan oleh Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah sebagai bahan laporan penerapan SPM kepada Presiden.

Pasal 19

- (1) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit sekali setahun oleh Pemerintah Kabupaten Natuna.

Pasal 20

Hasil monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 dipergunakan pemerintah sebagai:

- a. bahan masukan bagi pengembangan kapasitas pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau dalam pencapaian SPM; dan
- b. bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan penerapan SPM.

Pasal 21

Mekanisme pelaporan, monitoring dan evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Kabupaten Natuna.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Penerapan Rencana Pencapaian SPM di daerah dilakukan paling lambat satu tahun setelah penetapan SPM oleh Pemerintah.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati Natuna ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
Pada tanggal 28 September 2012

BUPATI NATUNA,



ILYAS SABLI

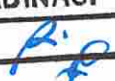
Diundangkan di Ranai
Pada tanggal 28 September 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,



SYAMSURIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2012 NOMOR 32

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR : 32 TAHUN 2012
TANGGAL : 28 September 2012

**RENCANA PENCAPAIAN SPM BERDASARKAN PADA ANALISIS
KEMAMPUAN DAN POTENSI DAERAH**

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan adanya penyempurnaan sistem perencanaan dan penganggaran baik pada pemerintahan nasional dan pemerintahan daerah.

Sehubungan dengan itu, Pemerintah Daerah wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, baik untuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, serta rencana tahunan (RKPD). Seiring dengan paradigma otonomi daerah telah banyak mengalami perubahan yang mendasar, yang perlu diimplementasikan oleh daerah. Khususnya dokumen perencanaan pembangunan seperti RPJMD yang lebih menitik beratkan pada visi, misi, dan program prioritas Kepala Daerah terpilih dalam kurun waktu masa 5 (lima) tahun, yang akan dijabarkan setiap tahunnya menjadi rencana kerja tahunan yang akan dialokasikan dalam RKPD. Seiring dengan perubahan dimaksud, sebagai derivasi (turunan) dari pasal 11 ayat (4) dan pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, telah lahir Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan Permendagri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan SPM dan Penerapannya, serta sambil menunggu waktu diterbitkannya Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pembagian Urusan yang mengacu dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagai revisi Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Pembagian Kewenangan antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, yang mengacu dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.

Dalam integrasi perencanaan dan penganggaran pada pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam APBD, bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan atas **Urusan Wajib dan Urusan Pilihan**. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Namun dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, belum terlihat jelas pembagian urusan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, kecuali hanya beberapa urusan yang bersifat lintas kabupaten/kota yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, sedangkan yang lain masih belum ada kejelasan. Sementara dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 dan Permendagri Nomor 6 Tahun 2007 dijelaskan bahwa Pemerintah wajib menyusun SPM dan penerapannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. SPM tersebut disusun oleh Pemerintah berdasarkan Urusan Wajib yang merupakan pelayanan dasar, yang merupakan bagian dari pelayanan publik. Sedangkan Rancangan Permendagri selanjutnya yang telah dipersiapkan penyusunannya adalah Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Berdasarkan Analisis Kemampuan dan Potensi Daerah.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

KEMAMPUAN DAN POTENSI DAERAH

Analisis kemampuan dan potensi daerah disusun berdasarkan data, statistik dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan baik yang bersifat khusus maupun umum. Pengertian khusus dalam hal ini adalah data, statistik dan informasi yang secara langsung terkait dengan penerapan SPM tertentu. Misalkan: data teknis, sarana dan prasarana fisik, personil, alokasi anggaran untuk pelaksanaan SPM dimaksud. Sedangkan pengertian umum dalam hal ini adalah data, statistik dan informasi yang secara tidak langsung terkait dengan penerapan SPM tertentu namun keberadaannya menunjang pelaksanaan SPM secara keseluruhan. Misalkan: kondisi geografis, kondisi demografis, pendapatan, sarana prasarana umum dan sosial, dsb.

Potensi daerah yang dimaksud dalam hal ini mengandung pengertian ketersediaan sumber daya yang dimiliki baik yang telah dieksploitasi maupun yang belum dieksploitasi yang keberadaannya dapat dimanfaatkan untuk menunjang pencapaian SPM. Sementara, kemampuan daerah didefinisikan sebagai kemampuan keuangan daerah, dan seluruh komponen di dalamnya seperti PAD dan dana perimbangan, yang dapat digunakan dalam membiayai pencapaian SPM.

METODE ANALISIS

Dalam menyusun rencana pencapaian SPM, Pemerintah Daerah wajib menetapkan skala prioritas yang disesuaikan dengan kemampuan dan potensi daerah. Beberapa metode yang kita kenal dapat digunakan untuk menentukan skala prioritas salah satunya adalah metode analisis SWOT.

Sebagai alat analisis yang sangat relevan digunakan, dan sangat mudah dilaksanakan, SWOT mengenal 2 (dua) faktor independent yang selanjutnya disebut sebagai faktor internal dan faktor eksternal. Faktor-faktor inilah yang akan mempengaruhi pencapaian SPM dan menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan rencana pencapaiannya.

Faktor internal merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian SPM yang berada/dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai Kekuatan (*Strength*) dan Kelemahan (*Weaknesse*). Kekuatan (*Strength*) dapat berupa ketersediaan anggaran, personil, teknologi, dsb yang memadai atau mungkin berlebih. Kelemahan (*Weaknesses*) dapat berupa ketersediaan anggaran, personil, teknologi, dsb yang tidak memadai atau mungkin sangat kurang.

Faktor eksternal merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian SPM yang keberadaannya dari luar pemerintahan daerah tersebut sebagai Peluang (*Opportunities*) dan Ancaman (*Threats*). Peluang (*Opportunities*) adalah manfaat yang mungkin diterima oleh pemerintah daerah berupa komitmen nasional, perjanjian dan konvensi internasional dsb yang secara khusus menekankan pada upaya-upaya peningkatan kualitas SDM, pengentasan kemiskinan, dsb. Ancaman (*Threats*) adalah kondisi di luar pemerintah daerah yang keberadaannya dapat mengancam keberhasilan penerapan SPM seperti kurangnya pengetahuan tentang pola hidup sehat, budaya asing yang tidak sesuai dengan norma dan perilaku masyarakat, dsb.

Analisis dilakukan dengan cara memaksimalkan kekuatan untuk mengatasi ancaman dan memanfaatkan peluang untuk mengatasi kelemahan. Hasil Analisis SWOT tersebut, akan menggambarkan seberapa besar faktor internal yang merupakan kekuatan suatu daerah dapat mendorong upaya pencapaian SPM, dan seberapa besar faktor internal yang merupakan kelemahan suatu daerah yang dapat menghambat pencapaian SPM. Sebaliknya hasil analisis akan menggambarkan seberapa besar faktor eksternal yang merupakan peluang dapat dimanfaatkan untuk

PARAF KORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	✓
ASSISTEN	✓
Ka	✓
KABAG HUKUM	✓

mendorong upaya pencapaian SPM, dan seberapa besar faktor eksternal yang merupakan ancaman dari luar dapat menghambat upaya pencapaian SPM.

PENENTUAN SKALA PRIORITAS DALAM PENYUSUNAN RENCANA PENCAPAIAN SPM

Rencana pencapaian SPM yang merupakan strategi dalam menerapkan SPM, yang bukan sebuah dokumen perencanaan tersendiri namun menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam RPJMD.

Berkenaan dengan hal dimaksud analisis SWOT digunakan untuk menentukan skala prioritas dari suatu program dan kegiatan. Pada setiap jenis pelayanan bisa saja terdapat 2 atau 3 program yang menjadi skala prioritas dalam satu tahun anggaran dan setiap program dapat dianalisis menjadi beberapa kegiatan yang menjadi prioritas dalam tahun yang sama, sehingga pencapaian target dalam satu tahun anggaran dalam satu program dapat tercapai dari kumulatif pencapaian target beberapa kegiatan dalam program tersebut.

Untuk dapat melakukan analisis sebagaimana dimaksud di atas pemerintah daerah terlebih dahulu menyusun tabel identifikasi faktor-faktor internal dan eksternal, merujuk pada tabel 1. Berdasarkan hasil identifikasi faktor-faktor internal dan eksternal inilah pemerintah daerah dapat mengetahui kemampuan dan potensi daerah yang dimilikinya.

Penentuan skala prioritas terhadap program dan kegiatan yang telah disusun dilakukan dengan cara memberikan nilai (bobot) terhadap masing-masing program dan kegiatan berupa hasil analisis SWOT. Pemberian ranking berdasarkan nilai yang dimiliki sebuah program menentukan prioritas pelaksanaan program tersebut. Semakin tinggi bobot maka semakin tinggi pula prioritas program/kegiatan tersebut untuk dilaksanakan. Mekanisme pembobotan merujuk pada tabel 2.

Meskipun analisis SWOT merupakan alat analisis utama dalam menentukan skala prioritas, pemerintah daerah dapat menggunakan alat analisis lain sepanjang hal tersebut menunjang analisis yang dilakukan atau mungkin mempertajam hasil yang didapatkan.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>R. P.</i>
ASSISTEN	<i>P.</i>
Ka.	<i>M.</i>
KABAG HUKUM	<i>J.</i>

BUPATI NATUNA,



ILYAS SABLI

Kabupaten
Urusan Wajib
SKPD

[illegible]

Kolom 1. Diisi dgn jenis pelayanan dasar yang merupakan Urusan Wajib Pemerintah Daerah.
Kolom 2. Diisi berdasarkan skala prioritas program dan kegiatan hasil analisis yang digunakan.
Kolom 3 & 4. Diisi berdasarkan indikator teknis dari keluaran dan hasil suatu program/kegiatan.
Kolom 5, 6, 7. Dan 8. Diisi dengan menggunakan analisa SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats)
Kolom 9. Diisi dengan Total Nilai berdasarkan Analisis SWOT.
Kolom 10. Diisi berdasarkan skala prioritas hasil scoring, pembobotan untuk program dan kegiatan.
Kolom 11. Diisi dengan Batas Waktu pencapaian SPM dalam kurun waktu yang ditentukan untuk mencapai SPM di Daerah.
Kolom 12, 13 dan 14. Diisi berdasarkan hasil estimasi untuk pagu indikator yang setiap program yang diturunkan ke dalam kegiatan.

Konfirmasi 13 dan 14	PARAF KOORDINASI			
	SEKRETARIAS DAERAH	<i>[Signature]</i>		
	ASISTEN	<i>[Signature]</i>		
	Ika	<i>[Signature]</i>		
	KADANG HURUM	<i>[Signature]</i>		

ILYAS SABLI